



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 99 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 31 TAHUN 1996 TENTANG PENGAWASAN  
PEMOTONGAN DAN PEREDARAN DAGING UNGGAS SERTA HASIL IKUTANNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor 188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 31 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Pengawasan pemotongan dan peredaran daging unggas serta hasil ikutannya.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran bahan olahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.330/9/1987 tentang Syarat-syarat rumah pemotongan unggas dan usaha pemotongan unggas ;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan unggas dan Penanganan Daging unggas serta hasil ikutannya ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 31 TAHUN 1996 TENTANG PENGAWASAN PEMOTONGAN DAN PEREDARAN DAGING UNGGAS SERTA HASIL IKUTANNYA.

#### Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung. Tengah Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pengawasan pemotongan dan peredaran daging unggas serta hasil ikutannya, dengan perubahan sebagai berikut :

#### A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 3 diubah menjadi Nomor urut 1 (baru) dan Nomor urut 1 lama diubah menjadi Nomor urut 3 (baru).
- Nomor 4 kata "Ketentuan pokok-pokok" diubah menjadi "ketentuan-ketentuan pokok".
- Nomor 5 kata-kata "Tahun 1979" diubah menjadi "Tahun 1977".

- B. - Angka 1 sampai dengan angka 28 diubah dengan huruf kecil dan haru dibaca a sampai dengan ab.  
- Dan dalam Ketentuan Umum ditambah huruf ac dan harus dibaca :

ac. Kas Daerah : adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

- C. - Pasal 19 Ayat (2) huruf b, c, d diubah menjadi huruf b dan c (baru) dan harus dibaca :

b. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan unggas sebelum disembelih (ante mortem), Pemeriksaan unggas setelah penyembelihan dan pemeriksaan ulang Daging unggas sebesar ..... Rp 50,-/ekor.

c. Retribusi Pemeriksaan kesehatan burung puyuh dan burung belibis sebelum disembelih (ante mortem), Pemeriksaan burung Puyuh dan burung Belibis setelah penyembelihan dan pemeriksaan ulang daging burung Puyuh dan burung Belibis sebesar ..... Rp 10,-/ekor.


- Huruf e dan f lama diubah menjadi huruf d dan e baru.

## Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal : 31 -12 - 1996

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO

### Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri  
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Tengah  
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Tengah  
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lampung Tengah  
di - Metro.